### **BAB VI**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang "Persepsi masyarakat Tulungagung tentang Hukum Mengkonsumsi Dideh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Pemahaman Masyarakat Tulungagung tentang hukum mengkonsumsi Dideh

- a. Masyarakat mengetahui bahwa bahan baku dideh adalah darah baik darah ayam, kambing atau sapi dan mengetahui dideh termasuk makanan yang diharamkan menurut hukum Islam
- b. Masyarakat mengkonsumsi dideh karena menganggap dideh adalah makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan serta dalam proses pembuatannya secara hygienis sehingga bebas dari bibit penyakit.

# 2. Ketaatan Masyarakat Tulungagung terhadap hukum mengkonsumsi Dideh

a. Sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa hukum dideh adalah haram, tetapi masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi dideh karena rasanya gurih, bergizi, harganya murah serta mudah didapatkan di warung-warung b. Masih banyak penjual dideh karena tidak ada larangan untuk menjualnya dan mareka mengetahui bahwa hukum dideh itu haram, tetapi menghasilkan untung

# 3. Faktor mempengaruhi pemahaman dan ketaatan masyarakat tentang hukum dideh

- a. Latar belakang pendidikan rendah
- b. Kebutuhan ekonomi
- c. Tidak ada larangan menjual dideh

#### B. Saran

Berpijak dari analisis yang dilanjutkan dengan kesimpulan diatas, maka perlu disarankan kepada:

### 1. Bagi Penjual Dideh

Diharapkan untuk lebih memperhatikan hukum-hukum jual beli yang ditetapkan oleh Islam dan mematuhinya agar dalam melakukan transaksi jual beli terhindar darihal yang dilarang oleh Islam.

### 2. Bagi Masyarakat/Pembeli

Diharapkan untuk berhati-hati atas segala sesuatu yang akan dibeli dan dikonsumsi karena konsumen tidak pernah tahu bagaimana asal muasal barang yang dibeli dan dikonsumsi apakah itu halal atau haram serta diharapkan tidak mengkonsumsi barang haram meskipun dari segi rasa itu nikmat dan harganya murah.

### 3. Bagi Tokoh Masyarakat dan Majelis Ulama' Indonesia

Diharapkan tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk lebih memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan hukum makanan yang beredar di masyarakat, khususnya dideh.